



**P E N E T A P A N**

Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA Adl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah yang diajukan olah:

Irwan HT bin H. Binudin, umur 43, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Masagena, Kecamatan Konda Kabupaten konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

Manisah binti Sarman, umur 42, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Desa Masagena, Kecamatan Konda Kabupaten konawe Selatan, sebagai Pemohon II,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi didepan persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA.Adl mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Hallaman 1 dari hal.10 Pen. No.0014/Pdt.P/2016/PA.Adl.*



1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 1993 para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Cialam Jaya wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 18 tahun, nama suami pertama Pemohon II yaitu Supiran bin Saliman, meninggal pad tanggal 15 Agustus 1990, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Sarman bin Sangropini, dan dihadiri dua orang saksi diantaranya masing-masing bernama Saliman dan Endang dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. Robi Irmawan Prabowo bin Irwan HT, umur 23 tahun;
  2. Priska Sukma Melati binti Irwan HT, umur 15 tahun;
  3. Anugerah Nirwana K binti Irwan HT, umur 6 tahun.
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena petugas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat lalai untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahny a perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 Februari 1993.

*Hallaman 2 dari hal.10 Pen. No.0014/Pdt.P/2016/PA.AdI.*



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 22 Februari 1993 di Desa Cialam Jaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo untuk mengumumkan permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon di papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA.Adl tanggal 15 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tertanggal 18 April 2016 para Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ditambah dengan penjelasan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Dedi Kusmayadi bin Atmaja Dinata, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Hallaman 3 dari hal.10 Pen. No.0014/Pdt.P/2016/PA.Adl.*



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Februari 1993 di rumah orang tua Pemohon II;
  - Bahwa saksi yang menjadi wali pernikahan Pemohon II dan yang menjadi saksi adalah Saliman dan Endang serta maharnya berupa uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
  - Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak, sedangkan Pemohon II sebagai janda mati;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon II pernah menikah dengan lelaki lain akan tetapi telah meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak dari pernikahan dengan lelaki tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah, tidak ada hubungan darah, sesusuan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia tiga orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama berumah tangga para Pemohon tidak pernah ada pihak yang mempersoalkan rumah tangga para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh pengesahan nikahnya sebagai kelengkapan pengurusan akta lahir anak mereka;
2. Nandang Kusnandar bin Atmaja Dinata, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Februari 1993 di rumah orang tua Pemohon II;

*Hallaman 4 dari hal.10 Pen. No.0014/Pdt.P/2016/PA.Adl.*



- Bahwa saksi yang menjadi wali pernikahan Pemohon II dan yang menjadi saksi adalah Saliman dan Endang serta maharnya berupa uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak, sedangkan Pemohon II sebagai janda mati tetapi saksi tidak mengetahui apa ada surat keterangan mati suami Pemohon II atau tidak waktu menikah dengan Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II pernah menikah dengan lelaki lain akan tetapi telah meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak dari pernikahan dengan lelaki tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah, tidak ada hubungan darah, sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berumah tangga para Pemohon tidak pernah ada pihak yang mempersoalkan rumah tangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh pengesahan nikahnya sebagai kelengkapan pengurusan akta lahir anak mereka;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan pengesahan nikahnya tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

*Hallaman 5 dari hal.10 Pen. No.0014/Pdt.P/2016/PA.AdL.*



Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Andolo dengan cara mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo sampai dengan hari sidang tersebut terbukti bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon tidak ada yang berkeberatan dengan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap sendiri serta memberikan keterangan-keterangan di muka sidang;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang, ternyata para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Andoolo, oleh karena itu dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal tanggal 22 Februari 1993 di Desa Cialam Jaya wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, yang menjadi wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Sarman bin Sangropini, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saliman dan Endang dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

*Hallaman 6 dari hal.10 Pen. No.0014/Pdt.P/2016/PA.AdL.*





Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon selain untuk pengurusan akta kelahiran anak nanti, dan pengesahan nikahnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Dedi Kusmayadi bin Atmaja Dinata dan Nandang Kusanandar bin Atmaja Dinataa, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara meteril keterangannya telah saling besesuaian, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (Irwan HT bin H. Binudin) telah menikah dengan Pemohon II (Manisah binti Sarman) pada tanggal 22 Februari 1993 di Desa Cialam Jaya wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Sarman;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Saliman dan Endang dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, namun tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas perkawinannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kelengkapan persyaratan mengurus akta kelahiran anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua tersebut dan sumpah yang diucapkan para Pemohon di muka sidang serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai Syariat Islam dan sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah;

*Hallaman 7 dari hal.10 Pen. No.0014/Pdt.P/2016/PA.AdL.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Konda disebabkan karena pernikahan para Pemohon pada saat itu tidak dilaporkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Andoolo, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda pada tanggal 22 Februari 1993 telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Irwan HT bin H. Binudin) dengan Pemohon II (Manisah binti Sarman);

Menimbang, bahwa sejalan dengan asas kepastian dan kemanfaatan hukum, maka perkawinan para Pemohon yang terjadi pada di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda pada tanggal 22 Februari 1993 harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan dalam rangka pengesahan nikahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

*Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

*Hallaman 8 dari hal.10 Pen. No.0014/Pdt.P/2016/PA.AdL.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti serta telah sesuai dengan maksud pasal tersebut, dengan demikian sangat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Irwan HT bin H. Binudin) dengan Pemohon II (Manisah binti Sarman) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 1993 di Desa Cialam Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1437 H, oleh kami Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muammar H.A.T., S.HI dan Alamsyah, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Salahuddin,S.HI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

*Hallaman 9 dari hal.10 Pen. No.0014/Pdt.P/2016/PA.AdL.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Muammar H.A.T., S.HI.

ttd

Drs. Abd. Hafid, SH.MH

ttd

Alamsyah, S.HI.,M.H

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Salahuddin,S.HI

**Rincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	175.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Materai	:	Rp.	6.000,00

---

**Jumlah** : **Rp.** 266.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas

Hallaman 10 dari hal.10 Pen. No.0014/Pdt.P/2016/PA.AdI.